



P U T U S A N

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gom Gom Marbun, S.H & rekan, yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota xxxxx yang terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Sengeti nomor 87/SK.K/2024/PA.Sgt pada tanggal 13 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 645/85/VII/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx, kabupaten muaro jambi, provinsi xxxxx sampai terjadi pisah rumah;
4. Bahwa disaat akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar bulan september tahun 2012;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan september hingga sekarang tanpa memberikan penjelasan dan alasan yang sah;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan mengapa Tergugat tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama Penggugat dan lebih

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih pisah dengan Penggugat, padahal pernikahan Penggugat dan Tergugat belum lama terjadi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat menerima lagi perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan yang sah, serta tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagaimana suami bertanggung jawab kepada isterinya, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri dan perempuan;

9. Bahwa sejak sekitar bulan september tahun 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pisah rumah tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan yang sah. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memiliki hubungan yang baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap begitu pula tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui mass media (Radio Republik Indonesia xxxxx) Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal dan tanggal, yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib mengenai Tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 7 Mei 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 645/85/VII/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kota Baru Kota xxxxx Provinsi xxxxx, tanggal 19 Juli 2012. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

- Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa penjelasan dan alasan yang sah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi, tanpa pamit, tanpa komunikasi, tanpa alasan dan penjelasan yang sah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua belas tahun lalu dan hingga saat ini tidak kembali;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang dua belas tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Penggugat, namun tidak bertemu juga hingga saat ini;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tanggal 19 Juli 2012;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak September 2012, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa penjelasan dan alasan yang sah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan September 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua belas tahun lalu tanpa pamit, tanpa

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi, tanpa alasan dan penjelasan yang sah, dan Tergugat juga tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua belas tahun lalu dan hingga saat ini tidak kembali;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang dua belas tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Penggugat, namun tidak bertemu juga hingga saat ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Panggilan

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan mana Penggugat telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*default without reason*), oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat dan pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat intinya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan saat ini telah berpisah rumah sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzulim dan gugurlah hak jawabnya";

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 645/85/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota xxxxx yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota xxxxx yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Penggugat semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 171, pasal 172, pasal 175 R.Bg, maka

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama SAKSI 1, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 12 (dua belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua SAKSI 2, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 12 (dua belas) tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena telah berpisah 12 (dua belas) tahun lamanya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya meskipun ada sedikit selisih, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dimaklumi karena rentang waktu yang begitu lama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah 12 (dua belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama lebih 12 (dua belas) tahun lamanya telah berpisah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu adalah merupakan fakta bahwa Penggugat tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, padahal setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Penggugat masih ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Penggugat pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena gugatan isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian ini disebut dengan talak bain sughra, dan talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, sebagaimana Pasal 119 ayat (1), ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dan tidak adanya catatan pada bukti P (Kutipan akta nikah) tentang Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu ba'in sughra sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Adityawarman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	300.000,00
	Jumlah		Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah)